



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Pelayanan Rekomendasi Bebas Bea Masuk Barang Keagamaan Buddha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pengurus ditujukan Dirjen Bimas Buddha
2. Surat Rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat
3. Fotocopy tanda daftar dari Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama
4. Surat Pernyataan hadiah/hibah/sumbangan dari pemberi
5. Packing list/ barang yang telah dikemas dan dimasukkan dalam daftar pengiriman
6. Invoice.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Unit Layanan Ditjen Bimas Buddha
2. Unit Layanan menchecklist seluruh berkas persyaratan pendaftaran
3. Unit Layanan mengembalikan kepada pemohon jika berkas belum lengkap dan atau meneruskan kepada Subdit Kelembagaan jika sudah lengkap
4. Subdit Kelembagaan memvalidasi berkas pemohon
5. Subdit Kelembagaan menyusun draf Surat Rekomendasi Bebas Bea Masuk Barang untuk disahkan Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
6. Mendokumentasikan dan mendistribusikan Surat Rekomendasi Bebas Bea Masuk Barang kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

1. Surat Rekomendasi Izin Kegiatan Keagamaan Buddha

Pengaduan Layanan

Pengaduan/Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui : Website Bimas Buddha :
bimasbudha.kemenag.go.id (Dumas Online)